BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawsan dan Bangunan Cagar Budaya sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya belum berjalan secara optimal. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut yang diberikan kepada masyarakat khusunya pemeilik bangunan cagar budaya di Kota Bandung masih sangat minim. Adapun sosialisasi namun tidak dilakukan secara berkala karena ada beberapa kendala yaitu terbatasnya anggaran pemerintah dalam melakukan sosialisasi.
2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya belum cukup optimal, Kurang tersedianya fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan yang dimilki Pemerintah Kota bandung seperti gedung sekretariat yang belum dimiliki oleh tim cagar budaya dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan bangunan cagar budaya, hal ini dapat menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan, adapun

sarana transportasi yang belum cukup memadai, alat transportasi merupakan penunjang keberhasilan dalam menjalankan kebijakan ini yang memudahakan para pelaksana melakukan peninjauan maupun pengawasan terhadap bangunan cagar budaya.

3. Disposisi dalam implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dilihat dari sikap Para pelaksana dalam menjalakan kebijakan dari segi komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan cukup baik. Namun ada permasalahan lain yaitu insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat belum dijalankan dengan baik. Kompensasi yang diberikan kepada pemilik bangunan belum merata. Keringanan pajak masih merupakan kendala utama bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung merupakan hal utama dalam pemberian insentif.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sudah cukup baik. Para pelaksana kebijakan tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan SOP yaitu menjalankan tugas pokok dan fungsinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang kirannya dapat diterima dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sebagai berikut:

1. Komunikasi antar pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat Kota Bandung harus dilaksanakan secara berkala yang pertama dalam sosialisasi mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya harus lebih dirutinkan minimal dalam setahun 6 kali setidaknya masyarakat menjadi tahu akan ketentuan yang tercantum didalam Perda, baik itu melalui seminar-seminar maupun iklan-iklan yang memuat mengenai pelestarian bangunan cagar budaya. Sehingga dapat meningkatkan rasa kesadaran masyarakat dan pemilik bangunan menegenai akan pentingnya. Pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan bangunan cagar budaya.
2. Pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan harus lebih sigap dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kasus bangunan cagar budaya. yang diharapkan dalam hal peninjauan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala minimal 1 bulan sekali ada aparatur yang meninjau ke lapangan. Yang kedua mengenai sarana dan prasarana pemerintah harus menambahkan alat transportasi dan pemerintah harus membangun gedung sekretariat bagi tim cagar budaya agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

3. Untuk meningkatkan produktivitas kerja Pemerintah Kota Bandung harus memberikan insentif yang cukup kepada para pelaksana kebijakan yaitu aparatur Disbudpar dan tim cagar budaya dalam hal ini insentif belum dirasakan oleh para pelaksana kebijakan, Pemerintah pun harus memberikan insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya yaitu berupa keringanan pajak atau pembebasan pajak sekalipun.
4. Pemerintah Kota Bandung harus melakukan perencanaan yang baik sehingga para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan dengan optimal yaitu dengan membuat standar operasional prosedur yang sesuai dengan kemampuan para pelaksana kebijakan.